



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 5 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dana kapitasi jaminan kesehatan nasional merupakan dana yang bersumber dari APBN dan atau BPJS yang dialokasikan melalui Puskesmas untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Puskesmas
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri : A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Kepala Puskesmas adalah kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa Perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II SUMBER ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diterima Puskesmas bersumber dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk :
 - a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penetapan besaran alokasi dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditetapkan maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat ditambah dengan variabel daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Tambahan variabel daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Penetapan besarnya Alokasi dana kapitasi JKN untuk pembayaran dukungan operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya Obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai maksimal 50%;
 - b. Biaya Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya minimal 50%.
- (7) Dana operasional pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD digunakan untuk:
 - a. Belanja barang operasional, terdiri atas :
 1. Pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - a. Biaya makan minum;
 - b. Jasa Profesi Narasumber;
 - c. Fotocopy;
 - d. Service ringan alat kesehatan;
 - e. Belanja Jasa pengolahan limbah medis;
 - f. Honorarium petugas piket;
 - g. Administrasi keuangan dan sistem informasi. digunakan untuk fotocopy belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN dan biaya operasional sistem informasi.
 2. Pelayanan kesehatan luar gedung;
 - a. Perjalanan ke desa/kunjungan rumah/sasaran dalam rangka melaksanakan program upaya kesehatan perorangan;
 - b. Pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat, pelayanan kesehatan pada hari raya dan pelayanan kesehatan diluar jam kerja;
 - c. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan. Digunakan untuk honor petugas PNS/Non PNS;
 - d. Operasional untuk Puskesmas Keliling. Digunakan untuk bahan bakar minyak (BBM), penggantian oli, suku cadang.
 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan / atau;
 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

- (1) Mengelola dan memanfaatkan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - b. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut pada huruf a, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dan rencana belanja dana Kapitasi JKN;
 - c. Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, Obyek Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan;
 - d. Rencana belanja Dana JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala Puskesmas;
 - b. Berdasarkan buku kas tersebut pada butir a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Puskesmas yang ditandatangani Kepala Puskesmas;
 - c. Laporan tersebut pada butir b, diserahkan ke Kepala Dinas dengan melampirkan "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Puskesmas", paling lambat pada tanggal 3 bulan berikutnya;
 - d. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja tersebut pada butir c, paling lambat tanggal 3, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan "Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)" Puskesmas kepada Pejabat Pengelola Keuangan

- Daerah untuk (PPKD) menerbitkan "Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)" Puskesmas oleh PPKD selaku BUD;
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B Puskesmas;
 - f. Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V STANDAR BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Standar biaya untuk kegiatan Operasional Puskesmas yang bersumber dari APBD berpedoman pada Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun berjalan.
- (2) Standar Biaya dan kode rekening yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa Profesi Narasumber: Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli, kode rekening 5.2.02.24 dengan standar biaya sebesar Rp. 200.000/kegiatan.
 - b. Perjalanan ke desa/kunjungan ke rumah/sasaran : Uang Saku PNS, kode rekening 5.2.1.01.06, dan Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Non PNS, kode rekening 5.2.1.02.05 dengan standar biaya sebesar Rp. 50.000/orang/gerak.
 - c. Pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat, pelayanan kesehatan pada hari raya dan pelayanan kesehatan diluar jam kerja : Honorarium Piket PNS, kode rekening 5.2.1.01.06, dan Honorarium Piket Non PNS, kode rekening 5.2.1.02.05 dengan standar biaya sebesar Rp. 50.000/orang/shift.
 - d. Kegiatan lembur dalam rangka Akreditasi Puskesmas : Uang Lembur PNS, kode rekening 5.2.1.03.01, dan Uang Lembur Non PNS, Kode rekening 5.2.1.03.02 dengan standar biaya sebesar Rp. 15.000/orang/jam.
 - e. Perjalanan Dinas dalam rangka study banding Akreditasi Puskesmas : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (uang transport) kode rekening 5.2.02.15.02 dengan standar biaya sebesar Rp. 75.000/orang/hari.
 - f. Penggunaan, kode rekening dan besarnya standar biaya lainnya mengacu pada keputusan Bupati tentang standar biaya dan belanja daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Indramayu.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal



3 Januari 2017 ✓

ANNA SOH ANA H

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN NOMOR

2017 ✓

5 ✓

--	--	--